



PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabid Pelayanan
2. Kasi Keperawatan
3. Ka. Instalasi Rawat Jalan
4. Ka. Ruang Rawat Jalan



JUMLAH PELAKSANA
31 (Tiga Puluh Satu) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - ① RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - ② rsudasharipml
 - ③ @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



STANDAR PELAYANAN Instalasi Rawat Jalan

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan rawat jalan terdiri dari :

Klinik Spesialis :

1. Klinik Spesialis Anak
2. Klinik Spesialis Bedah Umum
3. Klinik Spesialis Bedah Mulut
4. Klinik Spesialis Bedah Saraf
5. Klinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
6. Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
7. Klinik Spesialis Kesehatan Jiwa
8. Klinik Spesialis Mata
9. Klinik Spesialis Orthopedi
10. Klinik Spesialis Paru
11. Klinik Spesialis Penyakit Dalam
12. Klinik Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
13. Klinik Spesialis Rehabilitasi Medis
14. Klinik Spesialis Saraf
15. Klinik Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)

Klinik Spesialis :

1. Klinik Umum
2. Klinik Gigi dan Mulut
3. Klinik Konsultasi Gizi
4. Klinik Laktasi
5. Klinik Psikologi
6. Klinik VCT
7. Klinik Konsultasi Diabetes Mellitus
8. Klinik KIR / General Check Up

PERSYARATAN PELAYANAN

Standar pelayanan pendaftaran rawat jalan

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien melakukan pendaftaran rawat jalan
2. Pasien menunggu antrian di klinik yang dituju
3. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai urutan yang ada di SIMRS
4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
5. Pasien diperiksa oleh Dokter
6. Dokter meresepkan Obat / pemeriksaan laboratorium / pemeriksaan radiologi
7. Petugas memasukkan data hasil pemeriksaan/tindakan kedalam SIMRS
8. Tindak lanjut hasil pemeriksaan/konsultasi :
 - a. Pasien boleh pulang
 - b. Pasien dirujuk rawat inap
 - c. Pasien dirujuk ke rumah sakit lebih tinggi
9. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu tanggap pelayanan fi 10 menit dilayani setelah pasien masuk ke ruang klinik



BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs



SARANA PRASARANA dan/atau FASILITAS

1. Komputer.
2. ATK, Meja, Kursi.
3. Ruang tunggu.

KOMPETENSI PELAKSANA

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Dokter Spesialis | 9. Administrasi |
| 2. Dokter Gigi Spesialis | 10. Case Manager |
| 3. Dokter Gigi | 11. Nutrisi |
| 4. Dokter Umum | 12. Fisioterapis |
| 5. Perawat | 13. Psikolog |
| 6. Perawat Gigi | 14. Petugas DOTS |
| 7. Refraksionis Optision | 15. Petugas VCT |
| 8. Bidan | |



PENGAWASAN INTERNAL

1. Dilakukan oleh Kabid Pelayanan
2. Dilakukan oleh Kasi Keperawatan
3. Dilakukan oleh Kepala Ruang



JUMLAH PELAKSANA
20 (Dua Puluh) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien


Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - 📍 RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - 📷 rsudasharipml
 - 🐦 @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



STANDAR PELAYANAN Instalasi Rawat Inap

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan rawat inap terdiri dari :

Kelas Perawatan :

1. Kelas VIP
2. Kelas I
3. Kelas II
4. Kelas III
5. Kelas ICU
6. Kelas Neonatus



PERSYARATAN PELAYANAN Standar pelayanan pendaftaran rawat inap

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien rawat inap berasal dari poliklinik atau IGD
2. Pasien melakukan pendaftaran rawat inap
3. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
4. Petugas melakukan serah terima pasien
5. Pasien ditempatkan di ruang perawatan
6. Petugas dan dokter DPJP melakukan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
7. Perencanaan pasien pulang/dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi
8. Petugas memasukkan data hasil pemeriksaan kedalam SIMRS
9. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir
10. Pasien pulang/dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi

JANGKA WAKTU PELAYANAN Sesuai hari rawat inap pasien

BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs



SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

A. Ruang VIP

1. Bed pasien
2. Bed penunggu
3. Lemari pasien
4. Standar infus
5. Kaca rias
6. Kulkas
7. Kursi tamu
8. TV
9. AC
10. Tempat sampah
11. Ruang tunggu.
12. Kamar Mandi.
13. Rak Sepatu
14. Bel pasien
15. O2 sentral
16. Handrub
17. Jam dinding
18. Kalender

B. Kelas I

1. Bed pasien
2. Lemari pasien
3. Tempat sampah
4. Bel pasien
5. Handrub
6. Kalender
7. AC
8. Kursi Penunggu

C. Kelas II

1. Bed pasien
2. Lemari pasien
3. Kursi penunggu
4. Tempat sampah
5. Handrub
6. Kalender
7. Kipas Angin

D. Kelas III

1. Bed pasien
2. Lemari pasien
3. Kursi penunggu
4. Tempat sampah
5. Handrub
6. Kipas Angin

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Dokter Spesialis
2. Perawat Pelaksana
3. Bidan




KOMPETENSI PELAKSANA

1. Dokter Spesialis
2. Pelaksana Teknis
3. Administrasi

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabid Penunjang
2. Kasi Penunjang Medis & Non Medis
3. Ka. Instalasi & Ka. Ruang



JUMLAH PELAKSANA
20 (Dua Puluh) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - ① RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - ② rsudasharipml
 - ③ @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



STANDAR PELAYANAN

Instalasi Radiologi

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan Radiologi :

1. Pelayanan rontgen
2. Pelayanan CT-Scan
3. Pelayanan USG



PERSYARATAN PELAYANAN

Surat permohonan pemeriksaan radiologi

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien/keluarga datang ke Instalasi Radiologi dan menyerahkan surat permohonan pemeriksaan radiologi, jika pasien rawat inap diantar oleh petugas ruangan
2. Petugas menerima surat permohonan pemeriksaan radiologi dan memeriksa kelengkapan atau persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku registrasi dan membuat bon pembayaran pemeriksaan radiologi
4. Petugas memasukkan data pemeriksaan radiologi kedalam SIMRS
5. Apabila rawat jalan/IGD pasien/keluarga membayar biaya pemeriksaan radiologi di kasir, apabila rawat inap biaya akan terekap dalam biaya rawat inap
6. Pasien masuk ke ruangan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan
7. Pasien pulang/kembali ke ruang perawatan
8. Petugas memproses hasil pemotretan hingga menjadi gambar
9. Gambar radiologi dan expertise diserahkan kepada dokter spesialis radiologi untuk dilakukan pembacaan/analisa
10. Gambar radiologi dan hasil expertise diserahkan kepada pasien/unit pengirim

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Maksimal 3 jam

BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs




SARANA PRASARANA dan/atau FASILITAS

1. Ruang administrasi/pendaftaran dan ruang tunggu
2. Ruang pemeriksaan untuk : Pemeriksaan ekstremitas, Pemeriksaan pelvis, Pemeriksaan thorax, Pemeriksaan vertebra, Pemeriksaan dengan kontras panoramic/dental.
3. Ruang pemeriksaan untuk pemeriksaan panoramic/dental.
4. Ruang USG untuk pemeriksaan USG
5. Ruang pelengkap
6. Ruang kepala instalasi radiologi
7. Ruang jaga radiographer
8. Ruang operator
9. Ruang UPS
10. AC



PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabid Pelayanan
2. Kasi Pelayanan Medis & Rekam Medis
3. KA. Instalasi Rekam Medis



JUMLAH PELAKSANA
2 (Dua) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien


Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - 📍 RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - 📧 rsudasharipml
 - 📱 @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



STANDAR PELAYANAN

Pendaftaran Rawat Darurat

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan pendaftaran rawat darurat

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Kartu Identitas Pasien
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Kartu Peserta Asuransi (pasien asuransi)
4. Kartu Peserta BPJS (pasien BPJS)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien/keluarga datang ke loket pendaftaran Rawat Darurat
2. Pasien/keluarga menyerahkan persyaratan kepada petugas
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, jika berkas tidak lengkap, pasien/keluarga harus melengkapi terlebih dahulu
4. Petugas mendaftarkan pasien sesuai dengan penanggung
5. Petugas mencetak SEP jika pasien BPJS
6. Pasien/keluarga menunggu pemeriksaan dokter IGD



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu tanggap pelayanan 15 menit



BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Komputer.
2. ATK, Meja, Kursi.
3. Ruang tunggu.

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memberikan Informasi tentang persyaratan Rawat jalan
2. Menjelaskan Alur Pendaftaran dan Pemeriksaan di Rawat Jalan
3. Operator



PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabid Pelayanan
2. Kasi Pelayanan Madis & Rekam Medis
3. KA. Instalasi Rekam Medis



JUMLAH PELAKSANA
2 (Dua) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - 📍 RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - 📧 rsudasharipml
 - 📱 @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



STANDAR PELAYANAN

Pendaftaran Rawat Inap

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan pendaftaran rawat inap

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat perintah rawat inap dari dokter RJ atau IGD
2. Kartu Identitas Pasien
3. Kartu BPJS (jika pasien BPJS)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien/keluarga datang ke loket pendaftaran Rawat Inap
2. Pasien/keluarga menyerahkan persyaratan kepada petugas
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, jika berkas tidak lengkap, pasien/keluarga harus melengkapi terlebih dahulu
4. Petugas mendaftarkan pasien sesuai dengan penanggung, ruangan dan kelas yang dituju
5. Petugas mencetak
 - a. Label identitas pasien
 - b. SEP jika pasien BPJS
6. Petugas mencatat data pasien dalam dokumen rekam medis dan menempelkan label identitas pasien
7. Pasien/keluarga menuju ruangan perawatan



BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Komputer.
2. ATK, Meja, Kursi.
3. Ruang tunggu.

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memberikan Informasi tentang persyaratan Pendaftaran Rawat Inap
2. Menjelaskan Alur Pendaftaran dan Pemeriksaan di Rawat Inap
3. Operator



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan 10 menit



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Dokter Spesialis Mikrobiologi
2. Dokter Spesialis Patologi Klinik
3. Dokter Spesialis Patologi Anatomi
4. Pelaksana Teknis

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabid Penunjang
2. Kasi Penunjang Medis & Non Medis
3. Ka. Instalasi & Ka. Ruang



JUMLAH PELAKSANA
44 (Empat Puluh Empat) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - 📍 RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - 📷 rsudasharipml
 - 🐦 @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



STANDAR PELAYANAN Instalasi Laboratorium

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan laboratorium

PERSYARATAN PELAYANAN

Surat permohonan pemeriksaan laboratorium

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien/keluarga datang ke Instalasi Laboratorium dan menyerahkan surat permohonan pemeriksaan laboratorium, jika pasien rawat inap petugas laboratorium yang datang ke ruangan
2. Petugas menerima surat permohonan pemeriksaan laboratorium dan memeriksa kelengkapan atau persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku registrasi dan membuat bon pembayaran pemeriksaan laboratorium untuk pasien arawat jalan
4. Petugas memasukkan data pemeriksaan laboratorium kedalam SIMRS
5. Apabila rawat jalan/IGD pasien/keluarga membayar biaya pemeriksaan laboratorium di kasir, apabila rawat inap biaya akan terekap dalam biaya rawat inap
6. Pasien masuk ke ruangan pemeriksaan untuk dilakukan pengambilan darah
7. Pasien pulang/kembali ke ruang perawatan
8. Petugas memproses sampel darah pasien sesuai surat permohonan pemeriksaan laboratorium
9. Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan kepada pasien/unit pengirim



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Maksimal 120 menit



BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Ruang Pengambilan Spesimen
2. Ruang Pendaftaran
3. Ruang tunggu pasien
4. Ruang kerja pemeriksaan laboratorium Kimia Klinik, Hematologi dan Imunoserologi.
5. Ruang pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi.
6. Ruang Dokter Penanggung Jawab.
7. Kamar mandi pasien.g
8. Kamar mandi petugas.
9. AC.
10. Chemistry Automatic Analyser
11. Electrolit Analyser
12. Blood Gas Analyser
13. Mikropipet dengan berbagai ukuran
14. Timer
15. Glukometer
16. Autoklik Lancet.
17. Tabung reaksi
18. Blue tip dan yellow tip
19. Hematologi Analyser
20. Troponin I (pemeriksaan fungsi jantung)
21. GeneXpert (pemeriksaan bakteri TBS)
22. Peralatan pendukung lainnya.



JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Waktu tunggu operasi elektif < 2 hari
2. Dokter on call 24 jam

BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Ruang Tunggu Pengantar
2. Ruang tunggu pasien
3. Ruang persiapan
4. Ruang Induksi
5. Ruang pemulihan
6. Ruang cuci
7. Kamar operasi
8. Ruang instrumen
9. Resusitasi dan gawat darurat

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Dokter Spesialis Bedah
2. Dokter Spesialis Anestesi
3. Dokter Spesialis Orthopedi
4. Dokter Spesialis Mata
5. Dokter Spesialis THT
6. Dokter Spesialis Obsgyn
7. Penata Anestesi
8. Perawat Pelaksana
9. Administrasi
10. Pelaksana Ruang Pemulihan (Room Recovery)

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabid Pelayanan
2. Kasi Keperawatan
3. Ka. Instalasi & Ka. Ruang



JUMLAH PELAKSANA
8 (Delapan) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT

JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :

Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :

Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
3. Laporan Kinerja Pelayanan
4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - 📞 RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - 📧 rsudasharipml
 - 📷 @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



STANDAR PELAYANAN

Instalasi Bedah Sentral

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan Bedah Sentral

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Informed Consent
2. Ada instruksi operasi dari DPJP yang tercatat dalam catatan rekam medis pasien

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Ruangan/poliklinik/IGD melapor ke petugas kamar operasi mengenai pasien yang akan dioperasi untuk dijadwalkan oleh petugas kamar operasi
2. Petugas ruangan mempersiapkan pasien sesuai kebutuhan operasi dan semua catatan medik pasien termasuk informed consent dan surat jaminan perawatan untuk dibawa bersama pasien ke ruang operasi
3. Petugas ruangan menyertakan perlengkapan penunjang operasi misalnya: persediaan obat-obatan atau persediaan darah yang diperlukan saat operasi dilakukan yang akan di bawa bersama pasien ke kamar operasi
4. Setengah jam sebelum jadwal operasi atau setelah ada panggilan dari petugas operasi, pasien dibawa ke kamar operasi dengan memakai tempat tidur yang dipakai di ruangan
5. Serah terima pasien pra operasi dilakukan di ruang transfer
6. Petugas ruangan menyerahkan pasien disertai berita secara serah terima yang di tanda tangani oleh petugas ruangan dan petugas kamar operasi dan di tulis dalam buku register kamar operasi




7. Petugas kamar operasi memeriksa kelengkapan berita acara, kelengkapan identitas, catatan medik pasien, keadaan umum pasien, informed consent dan kelengkapan penunjang lainnya seperti obat-obatan dan persediaan darah
8. Petugas kamar operasi melakukan sign in sesaat setelah pasien terima di ruangan persiapan pasien operasi
9. Petugas melakukan time out sesaat sebelum dilakukan insisi dan sign out sesaat sebelum peritonium ditutup (operasi selesai) dan dicatat dilembar surgical check list
10. Kejadian khusus dan pengobatan selama operasi berlangsung dicatat dalam rekam medik pasien oleh asisten operasi/omloop
11. Setelah operasi selesai, dokter operator menuliskan laporan operasi dan instruksi post operasi di catatan medik pasien
12. Pasien post operasi dipulihkan di ruangan recovery room
13. Pasien di persiapan untuk serah terima dengan petugas ruangan
14. Serah terima dilakukan di ruang transfer, petugas kamar operasi menyerahkan pasien beserta semua kelengkapannya yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima pasien pasca operasi.
15. Pasien kembali ke ruang perawatan





PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabid Penunjang
2. Kasi Penunjang Medis & Non Medis
3. Ka. Ruang



JUMLAH PELAKSANA
6 (Enam) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - 📍 RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - 📧 rsudasharipml
 - 🐦 @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



STANDAR PELAYANAN

Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

1. Memandikan jenazah
2. Mengkafani jenazah
3. Embalbing (pembalseman)
4. Pemberian formalin



SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas poliklinik/IGD/Ruangan melaporkan pasien meninggal kepada petugas pemulasaraan jenazah
2. Petugas menjemput jenazah ke Poliklinik/IGD/Ruangan
3. Proses administrasi (pembuatan surat keterangan kematian)
4. Petugas memasukan data tindakan pemulasaraan jenazah kedalam SIMRS
5. Petugas memandikan jenazah
6. Petugas melakukan pembalseman jenazah (jika dibutuhkan)
7. Petugas melakukan pemberian formalin (jika dibutuhkan)
8. Petugas menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan 24 Jam



BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Refrigerator Jenazah
2. Keranda Jenazah

KOMPETENSI PELAKSANA

Pelaksana Teknis

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabid Pelayanan
2. Kasi Pelayanan Medis & Rekam Medis
3. KA. Instalasi Rekam Medis
4. Koord. Pendaftaran



JUMLAH PELAKSANA
8 (Delapan) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - 📍 RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - 📧 rsudasharipml
 - 🐦 @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI



STANDAR PELAYANAN

Pendaftaran Rawat Jalan

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

Pelayanan pendaftaran rawat jalan

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Kartu Identitas Pasien
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Kartu Peserta Asuransi (pasien asuransi)
4. Kartu Peserta BPJS (pasien BPJS)
5. Surat rujukan dari FKTP (pasien BPJS)
6. Surat keterangan tidak mampu (pasien miskin)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien mengambil nomor antrian melalui :
 - a. Mesin antrian mandiri
 - b. SMS Antrian
 - c. Website atau android
2. Pasien antri di loket pendaftaran menunggu panggilan
3. Pasien menyerahkan nomor antrian dan berkas persyaratan kepada petugas
4. Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, jika berkas tidak lengkap, pasien harus melengkapi terlebih dahulu
5. Petugas mendaftarkan pasien sesuai dengan penanggung dan klinik yang dituju
6. Petugas efilting mencari dokumen rekam medis rawat jalan di rak penyimpanan, mencatat kemudian mengantarkan ke poliklinik
7. Petugas mencetak
 - a. formulir bukti pelayanan
 - b. SEP jika pasien BPJS
8. Pasien umum membayar biaya pemeriksaan klinik di kasir
9. Pasien menunggu di depan klinik



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Sesuai Jumlah Antrian



BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Komputer.
2. ATK, Meja, Kursi.
3. Ruang tunggu.

KOMPETENSI PELAKSANA

1. SMA
2. D3
3. S1



PENGAWASAN INTERNAL

1. Kabid Pelayanan
2. Kasi Keperawatan
3. Ka. Instalasi Gawat Darurat
4. Ka. Ruang IGD



JUMLAH PELAKSANA
7 (Tujuh) Orang

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :
Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :
Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Laporan Kinerja Pelayanan
 4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - ① RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - ② rsudasharipml
 - ③ @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



STANDAR PELAYANAN

Instalasi Gawat Darurat

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN
Pelayanan gawat darurat

PERSYARATAN PELAYANAN

Standar pelayanan pendaftaran gawat darurat

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien melakukan pendaftaran gawat darurat
2. Pasien menunggu di ruang triase
3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter IGD
4. Dilakukan tindakan medis dan terapi sesuai keluhan
5. Dilakukan Pemeriksaan penunjang (laboratorium/radiologi)
6. Pemberian resep obat
7. Pasien dikonsultasikan kepada dokter spesialis (bila perlu)
8. Petugas memasukan data hasil pemeriksaan/tindakan kedalam SIMRS
9. Tindak lanjut hasil pemeriksaan/konsultasi:
 - a. Pasien boleh pulang
 - b. Pasien dirujuk rawat inap
 - c. Pasien dirujuk ke rumah sakit lebih tinggi
10. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir



JANGKA WAKTU PELAYANAN

- Waktu tanggap pelayanan < 5 menit
- Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien



BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Ruang Penerimaan
2. Ruang Tunggu (Public Area)
3. R. Informasi
4. Toilet
5. Ruang Administrasi
6. Pendaftaran pasien baru/rawat
7. Rekam medic (tergantung IT sistem)
8. Ruang Triase
9. Ruang Tindakan
 - a) Bedah
 - b) Non bedah/medical

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Dokter Umum
2. Dokter Spesialis Sebagai Konsulen
3. Perawat Pelaksana
4. Administrasi
5. Transporter

KOMPETENSI PELAKSANA

Kefarmasian :

1. Apoteker
2. Tenaga Teknis Kefarmasian

Penunjang :

1. Tenaga Administrasi
2. Reseptir
3. Distribusi Obat

PENGAWASAN INTERNAL

1. Dilakukan oleh Kabid Penunjang
2. Dilakukan oleh Kasi Medis & Non Medis
3. Dilakukan oleh Kepala Instalasi dan Ruang



JUMLAH PELAKSANA

- 12 Orang : Apoteker
- 10 Orang : Tenaga Teknis Kefarmasian
- 12 Orang : Tenaga Administrasi
- 9 Orang : Tenaga Reseptir dan Distribusi

JAMINAN PELAYANAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN
2. MOTTO RUMAH SAKIT



JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan Keamanan :

Pemenuhan Hak Pasien

Jaminan Keselamatan :

Pelaksanaan Pasien Safety

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
3. Laporan Kinerja Pelayanan
4. Rapat Pimpinan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Kotak Saran
2. SMS Center : 0877-3332-0999
3. Sosial Media RS :
 - 📍 RSUD dr. M. Ashari Pemalang
 - 📷 rsudasharipml
 - 🐦 @rsudasharipml
4. Website RS : rsudashari.pemalangkab.go.id
5. Customer Service RS



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI



STANDAR PELAYANAN

Instalasi Gawat Darurat

Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang
Telp (0284) 321614

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran X negara nomor 5063).
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5072)
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang nomor 445/2001/perdir/IX/2014 tentang Pelayanan Pasien di RSUD dr. M. Ashari Pemalang

PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan resep dan obat
2. Konsultasi obat
3. Informasi obat

PERSYARATAN PELAYANAN

Resep obat

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien/keluarga mengantarkan resep ke loket farmasi
2. Petugas menerima resep dan memeriksa kelengkapan resep atau persyaratan
3. Petugas memberikan nomor resep dan nomor antrian resep
4. Petugas memasukkan data resep kedalam SIMRS
5. Pasien/keluarga menunggu panggilan sesuai nomor antrian resep
6. Apabila rawat jalan/IGD pasien/keluarga akan dipanggil oleh kasir untuk membayar biaya resep, apabila rawat inap biaya obat akan terekap dalam biaya rawat inap
7. Petugas menyiapkan dan meracik sediaan obat sesuai dengan resep
8. Petugas memberikan obat kepada pasien sesuai nomor antrian resep
9. Petugas memberikan informasi tentang cara pemakaian, cara penyimpanan obat dan informasi lainnya yang dibutuhkan pasien/keluarga
10. Pasien/keluarga pulang/kembali ke ruang perawatan



JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Pelayanan obat jadi : max 15 menit
2. Pelayanan obat racikan : max 60 menit



BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
2. Pasien BPJS : Paket Tarif INACBGs

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

1. Ruang Kantor/Administrasi
2. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP)
3. Ruang distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP Rawat Jalan (Unit Rawat Jalan) dan Rawat Inap (Unit Rawat Inap Dan IBS)
4. Ruang Konsultasi/konseling obat
5. Ruang Pelayanan Informasi Obat (PIO)
6. Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat : Rak obat, palet, kotak obat, label LASA/High Alert, etiket, mortir stamper, timbangan gram dan miligram, refrigerator, pengukur suhu dan kelembaban, dll.
7. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip :
8. komputer, buku, rak buku, meja kursi, dll.
9. Kepustakaan untuk pelaksanaan PIO : Buku Drug Information handbook, buku ISO/MIMS, ISO Farmakoterapi, Program Madscape, dll.
10. Lemari Narkotika : pintu dan kunci doble.
11. Lemari pendingin untuk obat yang termolabil,
12. Penerangan, sarana air sumur dan PDAM, ventilasi, sistem pembuangan limbah.
13. Alarm.